

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERIAN
HIBAH YANG MELEBIHI 1/3 DARI KETENTUAN HUKUM ISLAM
DI DESA BENGKAL KEC. KRANGGAN KAB. TEMANGGUNG**

A. Analisis Terhadap Bentuk Penyelesaian Sengketa Pemberian Hibah yang Melebihi 1/3 dari Ketentuan Hukum Islam di Desa Bengkal Kec. Kranggan Kab. Temanggung.

Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa, perselisihan atau konflik yang sedang mereka hadapi. Penyelesaian sengketa dapat saja dilakukan oleh kedua belah pihak secara kooperatif, dibantu oleh orang lain atau pihak ketiga yang bersifat netral dan sebagainya.

Dalam pemberian hibah disini, pihak yang mendapatkan harta hibah yaitu, pihak cucu, anak kandung, anak tiri dan anak angkat. Dalam hal ini pihak yang diberi hibah menuntut keadilan dan persamaan hak kepada pihak penghibah dalam hal pemberian. Sebagaimana dalam dalil yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi SAW bersabda:

سَوَّابِينَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ. وَلَوْ كُنْتَ مُفَضَّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ

Artinya :” Samakanlah diantara anak-anak kalian dalam pemberian. Seandainya aku hendak melebihkan seseorang, tentulah aku lebihkan anak-anak perempuan.”¹

¹ A Hasan dkk, *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: PT C.V Diponegoro, Cet.VI, 1982, hlm 693

Pada dasarnya proses yang ditempuh oleh para pihak yang bersengketa adalah diluar pengadilan (kekeluargaan). Cara ini sebagai suatu kebiasaan yang bersifat informal (hukum adat setempat) dan dianggap relatif lebih mudah dan cepat. Oleh karena itu kebanyakan masyarakat Bengkulu dalam menyelesaikan konflik keluarga biasanya menggunakan pendekatan terhadap para pihak yang bersengketa dengan jalan musyawarah. Hal ini berbeda dengan proses pengadilan umum biasanya masyarakat menganggap bahwa prosesnya sangat menyita waktu, mahal dan membangkitkan pertimbangan yang mendalam.²

Kasus Hibah dan Bentuk penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh para pihak yaitu, antara lain :

a. Hibah dari Seorang Kakek kepada Cucu

Kasus gugatan hibah dari kakek (Salimun) kepada cucunya (Abdul Aziz), seperti yang telah diterangkan sebelumnya, bahwa penerima (cucu) telah mendapat 0,185 ha, kala itu digugat oleh salah satu ahli waris dengan alasan pemberian itu tidak didahului dengan musyawarah keluarga dan tidak ada bukti tertulis yang menunjukkan adanya pemindahan harta hibah dari kakek kepada cucunya.

Kemudian masalah saksi sebagai penguat adanya pemberian hibah, sebenarnya telah dilakukan oleh ahli waris sendiri dengan menunjuk dua orang tetangga (Bapak Hadi dan Bapak Supeno). Namun, dari pihak penghibah hanya sendirian dalam menyetujui pemberian tersebut, sedangkan dua orang saksi lainnya hanya diam dalam arti tidak dimintai

² Wawancara dengan Bapak Soffan Hadi Santoso, Kepala Desa Bengkulu, Bengkulu 29 Mei 2010

persetujuan. Walaupun demikian hal ini tidak dapat mempengaruhi keabsahan hibah itu sendiri. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 menerangkan bahwa pemberian hibah harus dihadapan dua orang saksi.³

Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□
 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

Artinya: *"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim."*(QS.Al-Baqarah:188)⁴

Kemudian pandangan ahli waris yang berpendapat bahwa harta hibah sebagai balas budi tersebut merupakan pemberian hibah selama penerima hibah mengurus pemberian hibah itu secara baik dan benar. Maka hal ini bukanlah ukuran yang baku dalam pemberian hibah.

Sebenarnya pemberian hibah dapat menambah hubungan yang sangat erat tali persaudaraan diantara keluarga, sudah terealisasi hal ini dapat terbukti dengan secara harmonis yang telah berjalan bertahun-tahun dan tiada tanda-tanda keretakan keluarga. Dalam permasalahan ini bukanlah bertumpu pada masalah hibah akan tetapi pada kondisi ekonomi yang sedang dialami oleh salah ahli waris dan mempunyai watak atau sifat penggugat yang kurang terpuji.

Bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh pihak penggugat adalah dengan cara sepihak, dengan memaksa pihak penerima hibah untuk

³ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Departemen Agama RI, Jakarta: 2004, hlm.208

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Bumi Restu, 1974, hlm 46

mengembalikan harta tersebut. Hal ini sangatlah bertentangan dengan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan hibah yaitu, salah satunya prinsip musyawarah. Sebagaimana firman Allah:

□ □

Artinya : “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.”
(QS. Al-Imron, 159)⁵

Dalam pelaksanaan perintah musyawarah ini, Nabi selalu bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya hingga masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah rumah tangga.⁶

b. Hibah dari Orang Tua Kepada Anak Kandung

Kasus pemberian hibah yang dialami Bapak Sutrisno (anak bungsu), hibah tersebut berupa rumah induk yang sampai sekarang masih ditempati. Seperti kebiasaan masyarakat Dusun Bolang, biasanya anak yang baru menikah mendapatkan modal usaha, baik berupa uang, rumah, tanah. Disini anak bungsulah yang mendapatkan rumah induk disamping sebagai bekal hidup seperti yang dihibahkan kepada anak-anak lain yang telah berumah tangga. Melihat permasalahan di atas seharusnya diperhitungkan jerih payah anak bungsu selama merawat orang tua dan janganlah dipandang tidak professional, artinya rumah induk yang sekarang ditempati pemberi hibah diperhitungkan sebagai harta warisan. Dari faktor inilah menjadi nilai lebih yang mana rumah tersebut sangatlah layak diberikan kepada Sutrisno dari pada saudara-saudara lainnya.

⁵ *Ibid*, hlm 103

⁶ Wahbah az-Zuhayly, *Ta'lim al-Muta'alim Fil Bayan al-Tariq al-Ta'lim*, Bandung: PT al-Ma'arif, t.th.hlm 14

Bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa adalah dengan cara musyawarah keluarga melalui proses negosiasi. Dalam musyawarah tersebut para pihak mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai dengan ketentuan Hukum Waris. Hal ini haruslah sesuai dengan prinsip keadilan/persamaan. Karena melebihkan atau melakukan perbedaan pemberian hibah antara anak yang satu dengan yang lain merupakan sesuatu yang sangat sensitif untuk timbulnya suatu perseteruan dan dapat mengancam keutuhan keluarga.

Prinsip keadilan dalam pemberian hibah yang dianjurkan dalam agama, juga dapat menjaga keutuhan keluarga serta utuhnya hubungan silaturahmi. Hal ini sesuai dengan Firman Allah:

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □
□ □ □□□□□□□□□□□□

Artinya: *Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.*
(QS Al- Maidah 8).⁷

c. Hibah dari Orang Tua Kepada Anak Tiri

Dalam kasus ini ada empat point yang harus dicermati dan diperhatikan karena dalam hal ini berkaitan dengan Hukum Islam, yaitu:

1. Pengakuan dari anak tiri bahwa harta tersebut diberikan kepadanya karena kedekatan, perhatian orang tua tirinya.
2. Dalam pengakuan anak tersebut, anak tiri sebagai penerima hibah tidak mendatangkan saksi.

⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm 109

3. Harta yang dihibahkan adalah keseluruhan harta yang dimiliki oleh penghibah (Bapak Jhumari). Dan walaupun pengakuan tersebut dapat dibuktikan, maka seluruh harta pemberian tidak dapat dibenarkan, karena pemberian hibah maksimal adalah 1/3 dari keseluruhan harta penghibah. Dan hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan karena orang tua tiri tersebut masih mempunyai anak kandung yang berhak pula menerima hibah.
4. Pemberian hibah tersebut dilakukan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang membawa kematian.⁸

Bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak yaitu, dengan cara Mediasi melalui Lembaga Musyawarah Desa (LMD).⁹ Mediasi adalah sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui *Mediator* yang bersifat netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi sebagai penunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antara pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.¹⁰ Mediator berfungsi untuk menginterpretasikan pikiran dan kekhawatiran pertukaran informasi antara pihak dan memperkecil masalah. Semua ini tergantung juga pada besar dan kompleksnya masalah dan kapasitas kemampuan mediator.¹¹

⁸ Wawancara dengan Bapak Soffan Hadi Santoso, Kepala Desa Bengkal, tanggal 29 Mei 2010

⁹ *Ibid*,

¹⁰ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT.Telaga Ilmu Indonesia,2009.Cet.I. hlm 25

¹¹ *Ibid*, hlm.43

Jalan yang ditempuh dalam menyelesaikan masalah ini adalah lewat musyawarah Desa yang mana menghasilkan keputusan bahwa bagian harta yang diterima oleh anak tiri adalah tidak kurang dari 1/3 bagian dari seluruh harta kekayaan almarhum. Sedangkan pihak ahli waris mendapatkan bagiannya sesuai dengan ketentuan Hukum Waris.¹²

d. Hibah dari Orang Tua Kepada Anak Angkat

Kasus pemberian hibah dari orang tua kepada anak angkat, persoalannya sama dengan yang dijelaskan di atas. Yaitu, memberikan harta kekayaan seluruhnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, para pihak yang bersengketa membawa masalah tersebut dalam musyawarah keluarga atau melalui musyawarah Desa.

- Pemberian hibah yang dilakukan oleh Bapak Suyitno adalah sepihak dan dalam hal ini mengakibatkan konflik antara anak angkat dengan saudara penghibah sendiri. Untuk menyelesaikan masalah tersebut para pihak melakukan musyawarah keluarga maupun membawa masalah ini melalui jalur musyawarah Desa. Dari hasil musyawarah, para pihak melakukan negosiasi atau proses tawar menawar, Pihak anak angkat disini mendapatkan bagiannya tidak kurang dari 1/3 bagian dari seluruh harta kekayaan almarhum Bapak Suyitno. Sedangkan saudara dari almarhum mendapatkan bagiannya sesuai dengan ketentuan Hukum Waris.¹³ Mengingat bahwa pemberian hibah yang dilakukan oleh

2010 ¹² Wawancara dengan Bapak Soffan Hadi Santoso, Kepala Desa Bengkal, tanggal 29 Mei

¹³ *Ibid*,

penghibah sendiri, maka dalam hal ini tidak dapat disahkan. Karena menyalahi prinsip Keadilan dan persamaan. Firman Allah SWT:

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□

Artinya: “*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.*” (QS. Al-Maidah:8)¹⁴

Menurut Hukum Waris Islam ahli waris yang saudara kandung dari almarhum tersebut mendapat *ashobah* dan oleh Karena itu ada saudara yang menghibahnya juga tidak ada kakek, maka saudara kandunglah yang berhak mendapat keseluruhan harta yang tinggalkan.¹⁵

- Penghibahan yang dilakukan sebelumnya oleh Bapak Pudjo Sumarno yaitu, tidak begitu memperhitungkan seberapa besar yang harus diberikan kepada anak angkat karena adanya rasa balas budi. Dan akhirnya pada tahun 2003 terjadilah percekcoakan antara anak angkat dengan anak kandung. Yang mana anak kandung disini menginginkan agar harta tersebut ditarik kembali oleh penghibah (Bapak Pudjo Sumarno) dan dibagi secara adil. Pada tanggal 10 Mei 2003 , penarikan dilakukan oleh penghibah di rumah penerima hibah (Ibu Endang Prihatin) dengan maksud agar dapat meredam konflik keluarga. Cara yang ditempuh oleh Bapak Pudjo Sumarno adalah sepihak, dengan mengundang kedua belah pihak yang bersengketa untuk melakukan proses negosiasi. Namun sebaliknya, tidak ada kesepakatan dari kedua

¹⁴ Departemen Agama RI, *loq.cit*, hlm 109

¹⁵ Wawancara denga Bapak Soffan Hadi Santoso, Kepala Desa Bengkal, tanggal 29 Mei

belah pihak untuk mengakhiri konflik. Dengan sangat terpaksa Bapak Pudjo dalam menentukan sikap adalah menarik kembali hibahnya dari anak angkat dan hibah tersebut tidak dibagikan kepada siapapun baik anak angkat maupun anak kandung.¹⁶

Bila ditinjau dari hukum adat setempat secara khusus bentuk penyelesaian sengketa adalah dengan musyawarah keluarga maupun lewat lembaga musyawarah desa. Karena pemberian hibah yang sebelumnya melebihi 1/3 kemudian ditarik kembali dan hibah tersebut kemudian akan dibagi secara adil dan masing-masing pihak mendapatkan bagiannya.

Dalam kaidah ushul fiqih dikenal istilah *al 'urf*. Secara bahasa *al-'urf* dipahami sebagai suatu yang diketahui, dikenal dan dianggap baik serta diterima oleh pikiran dan akal sehat. *'urf* ialah sesuatu yang telah sering dikenal dan dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya pada suatu daerah, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat.

Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan di antara *'urf* dan adat, maka *'urf* yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia tentang jual beli dengan pelaksanaan tanpa *sighot* yang diucapkan. Sedang *'urf* yang bersifat ucapan adalah seperti saling mengerti mereka tentang kemutlakan lafal *al-walad* atas anak laki-laki bukan anak perempuan, dan juga saling mengerti mereka agar tidak mengitlakkan lafal *al-lahm* yang bermakna daging atas al-jamak yang bermakna ikan tawar. Jadi *'urf* adalah terdiri dari saling

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Pudjo Sumarno, Kepala Desa Bengkal, tanggal 13 Agustus 2009

pengertian manusia atas perbedaan tingkatan mereka, keumumannya dan kekhususannya.¹⁷

‘*Urf* menurut penyelidikan adalah bukan dalil syara’ yang tersendiri. Pada umumnya ia adalah termasuk memelihara *maslahah* sebagaimana dipelihara dalam pembentukan hukum.¹⁸

Bentuk penyelesaian sengketa pemberian hibah dilakukan berdasarkan pengertian dari para pihak penghibah, penerima hibah maupun ahli waris. Oleh karena itu dalam menentukan kapan penyelesaian hibah, pelaksanaan dalam penarikan hibah dilakukan, para pelaku yang terlibat didalamnya tidak dapat menjelaskan secara pasti. Para pelaku hanya menyebutkan berdasarkan perkiraan saja.¹⁹

Di dalam hukum Islam sebagai salah satu dari rukun hibah, penghibah disyaratkan:

1. Pemberi hibah memiliki barang yang dihibahkan.
2. Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya.
3. Pemberi hibah adalah orang dewasa (baligh).
4. Pemberi hibah tidak karena dipaksa, sebab akad hibah mensyaratkan keridhaan.²⁰

Adapun syarat penerima hibah dalam hukum Islam ia hadir (ada) pada saat pemberian hibah, apabila ada atau diperkirakan ada, misalnya janin, maka

¹⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Jakarta: Rajawali Press, 1991, hlm. 133-134.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 137.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Soffan Hadi Santoso, Kepala Desa Bengkal, Bengkulu 29 Mei 2010

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, Cet.I, hlm. 437-438.

hibah tersebut tidak sah. Namun apabila penerima hibah ada pada saat pemberian hibah, tetapi masih kecil atau gila, maka hibah tersebut diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau pendidiknya sekalipun dia orang asing.²¹

Dengan demikian karena bentuk penyelesaian sengketa benda hibah dan kadar benda yang dihibahkan tidak bertentangan dengan syarat-syarat di atas maka dapat diterima oleh hukum Islam. Di atas telah dijelaskan bahwa dalam Islam hibah menjadi sah apabila ada ijab, kabul dan qabad.

Menurut Chuzaimah T.Yango dan Hafiz Anshary, pengertian ijab dalam hukum Islam yaitu penghibah mengucapkan, “*Saya berikan ini kepada engkau*”, kabul yaitu penerima hibah mengucapkan, “*saya terima*”. Qabad yaitu serah terima.

Sighat hibah hendaknya perkataan yang mengandung pengertian hibah dan hendaklah ada persesuaian antara ijab dan kabul. Persyaratan adanya ketegasan ijab dan kabul kenyataannya tidak disepakati oleh ulama-ulama mujtahid. Sebagian besar ulama yang beraliran fiqih syafi’iyah dan Malikiyah mensyaratkan bagi orang yang mampu berbicara untuk menegaskan ijab dan kabul bagi keabsahan hibah.²² Menurut mereka, orang yang menghibahkan harus secara tegas mengatakan ijab atau pemberiannya. Begitu pula yang menerima hibah harus secara tegas pula mengatakan dengan lisan atas pemberiannya. Keharusan adanya penegasan hibah dengan lisan dimaksudkan agar secara jelas apa yang diberikan itu adalah hibah dan dilakukan dengan kehendak sendiri secara rela.

²¹ *Ibid.*

²² Yurisprudensi (Peradilan Agama) dan Analisa, Yayasan al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, Jakarta: 1995, hlm. 672.

Dengan adanya ketegasan hibah itu, baru berlaku baginya segala hukum hibah. Adanya keharusan ketegasan penerimaan dengan lisan, agar secara pasti diketahui keadaan penerimanya.²³ Sedangkan *Hukum Perjanjian Dalam Islam* karangan Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K Lubis, menerangkan bahwa sebagian kalangan Hanafiyah berpendapat ijab saja sudah cukup tanpa harus diikuti dengan kabul, dengan perkataan lain hanya berbentuk pernyataan sepihak. Untuk keabsahan hibah tidak mesti adanya ketegasan ijab dan kabul secara lisan. Menurut aliran ini hibah dianggap sah, sekalipun dengan tindakan-tindakan yang biasa dipahami menunjukkan adanya pemberian.²⁴ Dan itulah yang paling shahih.²⁵ Alasan pendapat Hanafiyah adalah dalam sebuah hadits diceritakan bahwa Rasulullah berkata pada Abdullah ibnu Umar, “*lakukanlah sesuka hatimu terhadap keledai itu*”, dengan maksud menghibahkan kepada Umar. Dalam cerita tersebut Rasulullah tidak secara tegas dengan lisan melafalkan ijab hibah dan begitu pula dengan Ibnu Umar yang tidak secara tegas dengan lisan menerima hibah dari Rasulullah.

Hukum adat tidak menentukan bahwa hibah wasiat itu bersifat terbuka atau tertulis sendiri sebagaimana pasal 931 KUH Perdata. Tetapi jika mungkin hal itu dapat dilaksanakan. Namun yang bisa berlaku adalah menurut hukum adat setempat, yang mana cukup diucapkan di hadapan istri, anak-anak atau anggota keluarga dekat lainnya. Kemudian hendaknya diperhatikan

²³ Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media, 2004, cet. I, hlm. 475.

²⁴ Satria Effendi, M. Zein, *op.cit.*

²⁵ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 170.

sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Agustus 1960 No. 225 K/SIP/1960 bahwa hibah itu tidak memerlukan persetujuan ahli waris dan hibah itu tidak mengakibatkan ahli waris dari si penghibah, sedangkan hibah wasiat itu tidak boleh merugikan ahli waris dari si penghibah.²⁶

Jika ditinjau dari segi yuridis formal dalam hal ini KUH Perdata, dalam pasal 1682 ditegaskan bahwa “Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu”. Dari pasal tersebut terlihat bahwa untuk penghibahan benda tak bergerak ditetapkan suatu formalitas dalam bentuk akta notaris.²⁷

Berkaitan dengan pembagian ‘urf yang telah penulis sampaikan di atas, transaksi hibah yang ada di Desa Bengkal adalah termasuk ‘urf yang bersifat perbuatan. Sebagaimana kaidah ushul fiqih yang berbunyi:

العدة محكمة

Artinya: “Adat adalah sebagai hukum”

Menurut penulis bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat Bengkal adalah dengan cara musyawarah termasuk suatu kebiasaan. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik yang berkepanjangan dan adat termasuk suatu ketetapan hukum yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri.

Sedangkan untuk pemindahan hak milik dengan cara penghibahan dalam hal ini benda tidak bergerak (tanah) lebih baik mengikuti pasal 1682 KUH Perdata, yaitu harus disertai dengan akta otentik. Karena dengan adanya

²⁶ Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 69.

²⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditsya Bhakti, 1995, hlm. 102.

akta otentik atau bukti tertulis yang sah maka dapat mencegah timbulnya konflik antara para ahli waris dengan si penerima hibah. Jika hibah tanpa akta otentik akan menimbulkan kesan bahwa transaksi hibah itu dilakukan secara gelap. Sebaliknya dengan akta otentik, maka untuk transparansi menjadi tampak. Hal ini akan menguntungkan kedua belah pihak yaitu pemberi hibah dan penerima hibah, juga dapat menguntungkan bagi ahli waris lainnya dalam konteks dengan terpeliharanya hubungan harmonis antara para pihak.

Penerima hibah juga menjadi tahu tentang seberapa banyak dan seberapa besar hak-haknya. Kenyataannya memang tidak jarang peristiwa gugat menggugat di pengadilan sebagai akibat adanya salah satu pihak merasa diperlakukan secara tidak adil dan dicurangi sehingga seringkali konflik tersebut berlanjut hingga kepada anak cucu.

Bertumpu pada alasan di atas, penulis berpendapat bahwa Bentuk penyelesaian sengketa haruslah sesuai dan perlu dilakukan karena dalam hal pemberian yang melebihi $\frac{1}{3}$, masih ada ahli waris yang harus dihormati haknya. Sedangkan mengenai harta otentik merupakan sebagai salah satu syarat penghibahan benda tidak bergerak menjadi unsur yang sangat penting dalam menjaga nilai kekuatan dan pembuktian dari hibah itu sendiri. Karena akta otentik (alat bukti surat) merupakan alat bukti pertama dan lebih utama. Dikatakan pertama oleh karena (alat bukti surat) gradasinya disebut pertama dibandingkan alat bukti lainnya, sedangkan dikatakan utama karena pada dasarnya di dalam perkara perdata, yang dicari adalah kebenaran formal, maka

alat bukti yang berbentuk tulisan merupakan alat bukti yang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian utama.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemberian Hibah yang Melebihi 1/3 dari Ketentuan Hukum Islam di Desa Bengkal Kec. Kranggan Kab. Temanggung

Dalam penyelesaian sengketa yang ada di Desa Bengkal, pemberi hibah menarik kembali hibahnya baik dari cucu, anak kandung, anak tiri dan anak angkat. Di dalam penarikan hibah itu sendiri bertujuan untuk meredakan konflik antara keduanya. Menurut hukum Islam menarik kembali suatu hibah yang telah diberikan kepada orang lain tidak dibenarkan (haram), kecuali hibah orangtua terhadap anak-anaknya. Karena sesungguhnya seseorang itu ikut memiliki harta anaknya, karena itu dia boleh, makan dari padanya, baik dengan seizin anak atau tidak. Dan dibolehkan juga dia mempergunakan (membelanjakan) harta anaknya selama tidak boros dan tidak seenaknya sendiri.

Untuk penarikan hibah, menurut As-Sayyid Sabiq bahwa al'ruju' di dalam hibah hukumnya adalah haram, walaupun dalam penarikan hibah dilakukan kepada saudara atau suami, istri kecuali hibah seorang bapak (orangtua) kepada anaknya. Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi:

عن ابى عباس وابن عمار رض قال: يحل لرجل يعطى عطيه ثم يرجع فيها الا الولد فيما يعطى ولده (رواه أبوداود وابن ماجه والترمذى والنساء)

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar r.a, “Seorang tidak dihalalkan menarik lagi pemberian yang telah diberikan, kecuali orangtua yang*

*menarik kembali sesuatu yang telah diberikan kepada anaknya”
(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Turmudzi dan Nasa’i).²⁸*

Di dalam segi pemecahan kasus hibah yang terjadi di Desa Bengkal, menurut Hukum Islam, yaitu:

- Hibah dari Kakek Kepada cucu

Penyelesaian kasus hibah yang dilakukan sepihak oleh penggugat dengan menekan penerima hibah agar menyerahkan harta hibahnya adalah tidak dibenarkan oleh syari’at islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah

SWT:

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□
 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
 □□□□□□

Artinya :”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”(QS. Al-Baqarah:188)²⁹

Oleh karena harta hibah diserahkan secara paksa, maka penerima berhak menggugat kembali harta hibahnya yang diperoleh dengan cara yang sah dan benar, agar dikembalikan kepadanya dengan menunjukkan alat bukti yang menguatkan atau bukti otentik.

²⁸ A Hasan, *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: PT. c.v. Diponegoro, 1982,Cet IV.hlm 691.

²⁹ Departemen Agama RI , *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta :Bumi Restu , 1974, hlm 46

- Hibah dari Orang Tua Kepada Anak Kandung

Seperti yang dijelaskan di depan, penyelesaian masalah hibah yang dialami oleh Bapak Sutrisno sebagai anak bungsu yaitu dengan cara musyawarah keluarga dengan mendatangkan ulam sebagai saksi ahli. Menurut pandangan Syari'at Hukum Islam adalah sangat ideal karena didalam Syari'at Hukum Islam bertujuan untuk kemaslahatan dunia akhirat. Dan cara terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara musyawarah, dalam hal ini secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an:

□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□

Artinya: *"Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu."*
(QS. Al-Imran :159)³⁰

- Hibah dari Orang Tua Kepada Anak Tiri

Penyelesaian dalam kasus ini, proses penghibahan tersebut tidak dibenarkan. Adapun cara yang ditempuh oleh masing-masing pihak dengan cara melalui musyawarah keluarga dengan mediator aparat Desa, menurut Hukum Islam yaitu karena dalam musyawarah hak masing-masing pihak yang berperkara akan dapat dipenuhi dengan cara yang sebaik-baiknya tidak ada perampasan hak antara satu pihak dengan pihak yang lain. Perlu ditambahkan disini adalah perlu mendatangkan ulama, karena ulama mengetahui tentang syari'at islam. Dengan catatan ulama tersebut haruslah bersifat obyektif. Dalam Firman Allah SWT:

³⁰ *Ibid*, hlm 103

□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □
 □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□

Artinya: “Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”,(QS. An Nahl: 43)³¹

- Hibah dari Orang Tua Kepada Anak Angkat

Permasalahan disini anak angkat menguasai seluruh harta orang tua angkatnya dengan cara hibah. Menurut Hukum Islam, kalau hibah tersebut terjadi pada anak angkat adalah tidak dibenarkan. Karena bertentangan dengan asas keadilan. Firman Allah:

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □
 □ □ □□□□□□□□□□□□

Artinya:” *Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa*”.
 (QS Al-Maidah:8)³²

Batas harta yang boleh dihibahkan hanya 1/3 dari keseluruhan harta orang tua angkatnya. Dan apabila tidak ada akad hibah, sementara orang tua angkatnya mempunyai ahli waris maka anak angkatnya dapat mengambil yang sesuai dengan bagiannya.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa orang Islam telah melarang adanya penarikan terhadap sesuatu yang telah diberikan.

Sedangkan pada pasal 212 KHI telah disebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orangtua terhadap anaknya.

Dalam pasal KUH Perdata pasal 1666 juga dijelaskan, bahwa pemberian hibah tidak dapat ditarik kembali.

³¹ *Ibid*, hlm 408

³² *Ibid*, hlm109

Namun demikian hukum Islam membolehkan menarik kembali hibah, penarikan hibah dapat sah terjadi karena dua hal.

Pertama yaitu hibah orangtua terhadap anaknya. Hibah orang tua dapat ditarik kembali, karena anak berikht harta kekayaan adalah milik orangtua.³³ Diperbolehkan seseorang menarik kembali dalam keadaan di mana penghibah menghibahkan guna mendapatkan imbalan dan balasan atas hibahnya. Sedangkan orang yang diberi hibah (penerima hibah) belum membalasnya.

Kedua, hibah itu tidak sah. Apabila dikembalikan kepada definisinya syarat adalah hal yang wujudnya hukum tergantung padanya, dan tidak adanya hal tersebut menyebabkan tidak adanya hukum, tetapi wujud hal tersebut tidak tentu mengharuskan adanya hukum. Sehingga dapat diketahui bahwa kurang terpenuhinya syarat hibah dapat mengakibatkan batalnya hukum hibah.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad hibah itu tidak mengikat. Oleh karena itu, pemberi hibah boleh saja menarik hibahnya. Alasan yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah saw:

مارواه سالم عن ابيه عن رسول الله ص.م قال: من وهب وهبة فهو حق مها ما لم
يثب منها

Artinya: “Barangsiapa hendak memberi suatu hibah, maka dia lebih berhak terhadapnya (harta hibah) selama ia belum dibalas.”³⁴

Akan tetapi, mereka juga mengatakan ada hal-hal yang menghalangi penarikan kembali hibah tersebut, yaitu:

³³ Abu Bakar Jabir el-Jazairi, *Pola Hidup Muslim: Minhajul Muslim Mu'amalah alih* bahasa oleh Rahmat Djatmiko dan Ahmad Sumpena, cet. I, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, hlm. 157.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14*, Bandung : PT. Al-Ma' Arif, 1987, hlm 183.

1. Apabila penerima hibah telah memberi imbalan harta / uang kepada pemberi hibah dan penerima hibah menerimanya, karena dengan diterimanya imbalan harta / uang itu oleh pemberi hibah, maka tujuannya jelas adalah untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam keadaan seperti ini hibah tidak dapat ditarik kembali.
2. Jika imbalannya bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti mengharapkan pahala dari Allah SWT, untuk mempererat silaturahmi, tanda sayang dan hibah dalam rangka memperbaiki hubungan suami istri, maka dalam kasus hibah ini, menurut ulama Hanafiyah tidak boleh ditarik.
3. Harta yang dihibahkan telah dipindahtangankan penerima hibah melalui cara apapun, seperti menjual, diberikan atau diwakafkan maka hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali.
4. Wafatnya salah satu pihak yang berakad hibah. Apabila penerima hibah atau pemberi hibah wafat, maka hibah tidak boleh ditarik kembali.
5. Rusak atau hilangnya harta yang dihibahkan disebabkan karena pemanfaatannya, maka hibah tidak boleh ditarik.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam pasal 1666 KUH Perdata, hibah tidak dapat ditarik kembali. Meskipun demikian dijelaskan dalam KUH Perdata, hibah dapat ditarik kembali dalam keadaan tertentu.

Meskipun suatu harta penghibahan dalam pasal 1666 KUH Perdata, sebagaimana halnya suatu perjanjian pada umumnya, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lawan. Namun undang-

undang memberikan kemungkinan bagi penghibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali hibahnya yang telah diberikan kepada seseorang.

Kemungkinan itu diberikan oleh pasal 1688 berupa tiga hal:

1. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan; dengan “syarat” di sini dimaksudkan “beban”.
2. Jika si penerima hibah telah bersalah; melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah, atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
3. Jika menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.³⁵

Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberian hibah tidak dapat ditarik kembali. Karena perumpamaan dari orang yang menarik kembali hibahnya adalah bagaikan anjing yang memakan kembali muntahannya. Namun demikian hibah dapat ditarik kembali apabila hibah tersebut adalah hibah dari orangtuanya kepada anaknya atau hibahnya tidak sah.

Seperti dalam hadits riwayat Ibnu Abbas r.a:

العائد في هبته كالكلب يقىء ثم يعود في (رواه أبو داود والنسائي)

Artinya: “Orang yang menarik kembali hibahnya sama seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya” (Dari Abu Daud dan An-Nasa’i).³⁶

Berlandaskan pada permasalahan diatas menurut penulis sangatlah perlu diadakan penyelesaian karena ada hak ahli waris yang harus dihormati dan penyelesaian tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

³⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1995, hlm. 102.

³⁶ Syaikh Dawud bin Abdullah Fathoni, *Furu’ul Masail*, Juz II, hlm. 124